

GAMBARAN UMUM

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU

DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu,
2. Peraturan Gubernur Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu,
3. Peraturan Gubernur Nomor : 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

STRUKTUR ORGANISASI

Satu Sekretariat dan Empat Bidang, serta Enam Unit Pelaksana Teknis Daerah dan kelompok Jabatan Fungsional. Empat Bidang tersebut yaitu :

1. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian,
2. Bidang Tanaman Pangan,
3. Bidang Tanaman Hortikultura,
4. Bidang Tanaman Perkebunan,

Enam UPTD tersebut yaitu :

1. UPTD Benih Induk Padi dan Palawija (BIPP),
2. UPTD Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perbenihan Perkebunan (BITPHPP),
3. UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (PPSB TPHP),
4. UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (P-TPHP),
5. UPTD Pelatihan dan Penyuluh Pertanian,
6. UPTD Mekanisasi Pertanian,